## PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1960 TENTANG

#### PENUTUPAN DAERAH PERAIRAN TELUK HALONG DAN SEBAGIAN TELUK AMBON

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI,

#### Menimbang:

- 1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara dewasa ini, perlu daerah perairan Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon dinyatakan sebagai daerah tertutup;
- 2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/3/2 tanggal 30 Agustus 1958;

#### Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- 2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139-Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.66-Tambahan Lembaran-Negara No.1997);
- 3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139-Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

#### Memutuskan:

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z. 1/3/2 tanggal 30 Agustus 1958;

Kedua: Menetapkan:

Peraturan tentang Penutupan Daerah Perairan Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon.

#### Pasal 1.

Dengan tiada ijin Kepala Staf Angkatan Laut atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, dilarang mengadakan pelayaran, pelayaran lalu (doorvaart) didaerah perairan Teluk Halong dan/atau sebagian dari Teluk Ambon antara Kampung Waiane (128°10'22" B.T., 03° 39' 34" L.S.) dengan Kampung Batu Merah (128°11' 04" B.T., 03° 41' 04" L.S.).

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi:

- 1. penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang dilakukan oleh rakyat;
- 2. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

### Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

## Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

# Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

## Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1960. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1960. Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO, Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1960/154